

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2009-2014

Oleh:

Novi Yanthy Adelina

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: noviyanthi@gmail.com

### ABSTRAK

Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya kebijakan dari partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan agar dapat duduk dalam parlemen, serta adanya sanksi yang tegas dalam Undang-undang mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak akan lulus verifikasi partai politik.

**Kata kunci:** Keterwakilan Perempuan, DPRD Provinsi, Partai Politik

### ABSTRACT

*There was only five women of eighty five members of Regional House of Representatives of North Sumatera between 2004 and 2009. It was a mark to show a critical number of feminine representation in parliament. In this point, political party possessed authority to bring their female member into candidacy. As determined by Laws number 10 of 2008 on General Election for members of legislative bodies and Laws number 2 of 2008 on Political Party, women might occupy 30 percents of political office. In this article, the writer deployed socio-legal approach through conducting a direct observation in Regional House of North Sumatera in order to have primary data. According to the finding stated above, political parties should take this issue into their consideration to get the required number of representation for woman institutionalised. On the other hand, the government should banned the political party which did not satisfy this requirement.*

**Keywords:** *feminine representation, regional house of representatives, political party*

## PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada tanggal 15 April 1948, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Daerah ini meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.<sup>1</sup> Berdasarkan surat Penetapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota. Berdasarkan maklumat tersebut diatas, anggota Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara berjumlah 100 orang mewakili penduduk.

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera menjadi daerah yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1974 yang mengatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada dewan pertimbangan rakyat dan badan eksekutif pemerintah daerah Sumatera Utara.

Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dari 24 partai politik kontestan pemilu hanya 14 partai politik yang dapat mendudukkan wakilnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan total keseluruhan anggota Dewan pada periode itu berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan atau hanya sebesar 6 persen saja dari jumlah keanggotaan seluruhnya yang berhasil duduk di parlemen

Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang pada periode 2004-2009 menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode tersebut masih sangat rendah. Perempuan mulai diikutsertakan dalam partai-partai politik, sebagai upaya rekonstitusi formasi politik yang ada sebelumnya.<sup>2</sup> Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Usulan *affirmative action* (tindakan tegas yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan), yakni ketentuan kuota 30 persen bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik kembali

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1948 Tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Provinsi: Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Keresidenan-keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli.

<sup>2</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Tangerang: Penerbit Marjin Kiri, 2011), hal. 21.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU tersebut mengatur bahwa partai peserta Pemilu menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yaitu pada Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah huruf (d) yaitu:

*“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”*.

Demikian juga dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.<sup>3</sup> Lahirnya pengaturan prinsip keterwakilan perempuan atau biasa disebut juga sistem kuota perempuan, bersumber dari ketidakpuasan beberapa kalangan. Hal ini khususnya dari kelompok *feminis* (wanita), yang melihat betapa “memprihatinkan” persentase kalangan perempuan di lingkungan partai politik yang ada.

Sementara Pada periode selanjutnya yaitu periode 2009-2014, anggota dewan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara berjumlah 100 (seratus) orang dengan 10 partai yang berhasil mendudukkan keseluruhan wakilnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Keterwakilan perempuan pada periode 2009-2014 ini mengalami peningkatan menjadi 16 orang anggota perempuan atau sekitar 16 persen, artinya lebih banyak dari periode sebelumnya. Namun, tentunya jumlah anggota dewan perempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota dewan laki-laki.

Selama beberapa periode keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara masih kurang terlihat, karena persentasenya sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 6.654.268 jiwa pada Tahun 2009 (Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara). Padahal, ketentuan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 2 ayat (5) UU No 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 : Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 Ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

mempersyaratkan jumlah kuota untuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014?
2. Apakah kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode selanjutnya?

## METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

### 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 45-46.

peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>5</sup>

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:<sup>6</sup>

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang ada berupa bahan hukum, antara lain:<sup>7</sup>

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 107.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 175.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 176.

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan proposal ini.

b. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.<sup>9</sup> Wawancara ini dilakukan secara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan beberapa orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Hj. Meilizar Latief selaku Ketua Komisi B Bidang

---

<sup>8</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Op. Cit.* hal. 68.

<sup>9</sup> Burhan Ashsof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 54.

Perekonomian, Ibu Hj. Nur Azizah Tambunan selaku Wakil Ketua Fraksi PKS, Bapak H. Muhammad Nuh selaku Penasehat Fraksi PKS.

#### 4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### 5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>10</sup>

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **Pengertian dan Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Politik**

Pengertian mengenai Keterwakilan Perempuan dalam UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak ada dijelaskan. Untuk mendapatkan pengertian demikian, perlu dicari dalam perundangan lain. Di dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam penjelasannya, Pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa “*keterwakilan wanita*” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif,

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hal. 177.

legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.<sup>11</sup>

### **Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Politik**

Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam banyak hal masih mengalami hambatan, meskipun telah banyak dihasilkan beberapa kesepakatan konvensi dan seruan-seruan yang bersifat internasional. Hukum yang telah dirumuskan secara nasional pun terkadang kalah dengan praktek-praktek kebudayaan yang masih memandang nilai/hak perempuan tidak sama dengan hak kaum pria. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang menciptakan keadilan, juga tidak selalu teguh memandang/mempertahankan hak-hak perempuan.<sup>12</sup>

Sementara, di Indonesia sejak lama mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam peta perpolitikan. Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah menjamin partisipasi perempuan dalam politik, yaitu sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.* Pada tahun 1952 misalnya, Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Perempuan (*UN Convention on Political Right of Women*) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dibawah kepemimpinan Soekarno kala itu. Sejak saat itu, pemerintah melakukan upaya serius memperbaiki kebijakan pemberdayaan perempuan, melalui strategi gender.

### **Keterwakilan Perempuan Dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)**

Dalam Pasal 7 Konvensi CEDAW, Pasal ini menyoroti non-diskriminasi dalam semua aspek kehidupan politik dan publik dan memastikan hak perempuan dalam hal-hal berikut: *“Untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di lembaga-lembaga publik, dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan melaksanakannya; dan Berpartisipasi dalam organisasi non-*

<sup>11</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, (Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009), hal. 28.

<sup>12</sup> *Ibid.*



*pemerintah atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik).*

CEDAW bertujuan merubah norma hukum, pola sosial dan praktek-praktek budaya yang diskriminatif terhadap perempuan. Inti dari konvensi CEDAW adalah menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menentukan bahwa setiap undang-undang negara, diminta supaya menghapuskan semua sistem-sistem yang membedakan kaum perempuan dengan laki-laki.<sup>13</sup> Pasal 7 DUHAM menyatakan bahwa Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 21 DUHAM menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

### **Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM) telah mengatur isu gender. Masalah hak-hak perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ditentukan sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bagian Kesembilan dari Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III), dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM

---

<sup>13</sup> Astrid Anugrah, *Op.Cit.* hal. 14.

### **Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan, DPRD.**

Dalam UU No. 10 Tahun 2008 partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah poin (d) yaitu:

*“menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.*

Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan:

*“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”.*

Lebih jauh Pasal 66 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 juga menyatakan:

*“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.”*

### **Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur juga mengenai keterwakilan perempuan dalam Legislatif yaitu:

*Pasal 95 ayat (2) : Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.*

### **Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.**

Fungsi partai politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu huruf e:

*“rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.*

Prinsip kesetaraan gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam parpol, dapat dilihat pada:<sup>14</sup>

Pasal 2 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2008 menentukan:

*“Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.*

Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008:

*“Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan :

*Pasal 2 ayat (1) : Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.*

*Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*

*Pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*

## **PEMBAHASAN**

### **Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014**

Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD yang terdiri dari 100 orang anggota Legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan wanitanya. Menurut penulis, tentunya sudah dapat dikategorikan *sedang*. Berikut adalah penelitian yang dilakukan penulis melalui

<sup>14</sup> Astrid Anugrah, *op.cit.*, hal. 36.

wawancara dengan Ibuk HJ. Meilizar Latif selaku Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) mengenai apa saja peran yang sudah dilaksanakan oleh anggota dewan wanita di DPRD Provinsi Sumut, adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya suatu wadah wanita parlemen yaitu, Kaukus perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang perlu untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, karena salah satu penyebab ketimpangan gender antara lain karena rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik di legislasi.
2. Secara periodik telah melakukan beberapa kegiatan seperti seminar kewanitaan, adanya kunjungan-kunjungan studi khusus masalah wanita parlemen seperti ke Kuala Lumpur, dimana hasil dari semua studinya diterapkan di DPRD langsung.
3. Adanya penempatan sejumlah dana di BPP (Badan Pemberdayaan Perempuan) untuk kegiatan-kegiatan seperti kesehatan Ibu dan anak, KDRT, mengadakan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya wanita.
4. Adanya penempatan dana di Dinas Sosial, dimana suatu kegiatan khusus wanita seperti membuat wanita sehat dari dasar dengan cara Program Bayi Sehat sampai dengan Ibu Sehat.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis selanjutnya dengan mewawancarai Anggota Dewan Perempuan lainnya yaitu IbuNnur Azizah tambunan mengenai apa-apa saja peran yang sudah dilaksanakan selama di DPRD adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Melaksanakan fungsi sebagai anggota dewan yang melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada, maupun sedang dijalankan.
2. Memberikan usulan tentang Legislasi.
3. Melakukan budgeting, maupun anggaran Belanja daerah.
4. Menyerap aspirasi dari konstituantenya (masyarakatnya) terutama mengenai program pembangunan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hj. Meilizar Latief, Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian).

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hj. Nur Azizah Tambunan, Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera.

5. Menjadi fasilitator (penyambung) aspirasi maupun persoalan dalam masyarakatnya
6. Terhadap isu-isu perempuan lebih fokus, misalnya seperti perdagangan wanita (*trafficking*), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan juga Pemberdayaan Perempuan dengan adanya BPP (Badan Pemberdayaan Perempuan)
7. Adanya suatu kaukus perempuan dalam lembaga.

Kaukus yang terbentuk pada 15 September 2009 ini bertujuan untuk menjalin jejaring sesama anggota kaukus perempuan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Susunan Kepengurusan KPP DPRD Sumut yakni ketua Ristiawati, Sekretaris Syafrida Fitri, Bendahara Rinawaty Sianturi. Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi yang diambil untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki.

Program kegiatan ini akan menjalin sinergisitas dengan organisasi perempuan, Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Sumut dan PKK dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di semua sektor mulai di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan.

8. Adanya Program keluar yang dilakukan seperti bakti sosial, seminar-seminar kewanitaan.

### **Kendala Dalam Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan Pada Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014**

Ada banyak kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua komisi B (Bidang Perekonomian) Hj. Meilizar Latif yang menyatakan bahwa kendala dalam memenuhi kuota itu dapat dilihat dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Adanya pandangan bahwa partai politik sarat kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah. Pandangan wanita di Sumatera Utara khususnya dan wanita di Indonesia pada umumnya merubah pandangan bahwa partai politik itu tidaklah partai yang serasat kepentingan. Melainkan,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hj. Meilizar Latif. Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian).

merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi, baik aspirasi pribadi ataupun aspirasi masyarakat. Dan apabila ada anggota partai politiknya menjadi anggota Legislatif maka secara otomatis keluhan-keluhan dan problem masyarakat dapat diaspirasikan dan disikapi.

2. Kaum wanita memang memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu lembaga atau wadah. Jadi kelihatan banyak wanita-wanita yang non-partai kadang banyak yang menyuarakan aspirasi wanita tetapi tidak mau duduk di partai. Jadi secara individu menurut beliau apakah karena kurang percaya diri atau karena kurang kemampuan pengetahuan.
3. Dilihat saat sekarang ini, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Adanya anggapan dari kaum laki-laki bahwa seorang wanita itu lemah. Walaupun sebenarnya tidak, seperti dapat dilihatnya sudah banyak wanita-wanita yang berhasil. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan wanita berada pada ketekunannya.

Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota dewan perempuan yang lain yaitu wakil ketua fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tambunan mengenai apa-apa saja kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan itu di DPRD adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai, seperti telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol, yaitu harus menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Artinya disini parpol memiliki peranan besar untuk menentukan keterwakilan perempuan itu sendiri nantinya untuk duduk di Parlemen.
2. Kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih, artinya disini jika masyarakat sendiri khususnya wanita-wanita Sumatera Utara percaya kepada calon anggota legislatif yang wanita mampu memimpin lebih baik dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka terkait dengan isu

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Hj. Nur Azizah Tambunan, Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera.

perempuan/gender, kemungkinan untuk peluang wanita duduk di Parlemen juga akan besar.

3. Kompetensi perempuan untuk duduk di bangku politik masih rendah, bisa dilihat dari sedikitnya kandidat yang muncul di kalangan perempuan. Artinya kemauan perempuan-perempuan untuk berkompetensi dengan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan duduk di bangku politik sangat kecil.

Untuk membandingkan pendapat dari kedua anggota dewan perempuan tersebut mengenai kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumut, penulis juga melakukan wawancara kepada anggota dewan laki-laki yaitu Penasehat dari fraksi Keadilan Sejahtera Bapak H. Muhammad Nuh adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kaum perempuan khususnya yang usia produktif, dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat siap pakai dalam mengurus organisasi dan melaksanakan tugas. Sehingga adanya hambatan bagi kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.
2. Kendala juga berasal dari calon dari partai-partai politik artinya bagaimana kebijakan masing-masing partai politik dalam memberi kesempatan kepada wanita.
3. Masalahnya juga muncul dari pemilih, yaitu masyarakat sendiri. Artinya disini tidak ada intervensi untuk memilih laki-laki karena dianggap lebih pantas daripada wanita, melainkan pemilihan diserahkan langsung kepada masyarakatnya.
4. Adanya kecenderungan dari masyarakat untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyat apabila perempuan tersebut merupakan tokoh yang cukup terkenal di daerah tersebut, sehingga jika ada calon legislatif wanita yang bisa dikatakan kurang dikenal masyarakat, kemungkinan untuk dipilih sangatlah kecil. Anggapan ini juga dapat menjadi kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri nantinya di Lembaga Perwakilan Rakyat.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan H. Muhammad Nuh. Penasehat Fraksi PKS. Kamis tanggal 1 November 2012 .

## **Upaya Yang Dilakukan Guna Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Untuk Periode Selanjutnya**

Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Hj. Nur Azizah Tambunan selaku wakil ketua Fraksi PKS adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Upaya dapat dilakukan dan dimulai dari partai politik sendiri. Setiap partai politik diharapkan menyadari perlunya ada keterwakilan perempuan dalam suatu partai, seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dan jika dipahami UU No. 2 Tahun 2008, undang-undang ini telah merupakan kesempatan yang diwajibkan bagi setiap partai merekrut Sumber daya nya dari kalangan perempuan dan juga setiap partai politik hendaknya mampu melakukan pendidikan politik, mencerdaskan, dan memajukan kaum perempuan terutama konstituennya.
2. Kemudian diharapkan adanya upaya dari pemerintah untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat terutama kaum wanita baik dalam bentuk pemberian seminar ataupun sosialisasi langsung ke tengah masyarakat untuk menyiapkan kaum perempuan tersebut agar bisa duduk di parlemen.
3. Dari DPRD Provinsi Sumatera Utara sendiri dengan adanya keanggotaan Dewan Perempuan sebanyak 16 orang tersebut diupayakan agar dapat mensosialisasikan kepada partainya masing-masing agar keterwakilan perempuan lebih ditingkatkan, artinya kuota 30 persen tersebut dapat tercapai terutama dalam perekrutan calon anggota yang nantinya akan naik menjadi anggota Legislatif.
4. KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait mengenai 30 persen kuota keterwakilan perempuan baik kepada masyarakat maupun parpol-parpol yang akan mendirikan dan membentuk partai politik.

Sedangkan menurut Hj. Meilizar latif selaku Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hj. Nur Azizah Tambunan, Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera. Kamis tanggal 1 November 2012.



perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara di periode selanjutnya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kaum wanita harus memilih wanita, masyarakat Sumatera Utara diminta harus percaya dengan wanita itu sendiri, dan yakin bahwa wanita bakal lebih baik dari kaum pria pada saat dia memimpin. Dan bukan mengingkari banyak masalah penyelewengan yang juga dilakukan oleh wanita akan tetapi apabila ditarik suatu perhitungan lebih banyak dilakukan oleh pria. Artinya disini kaum wanita lebih jujur dari pria. Harapan kedepan para wanita diminta untuk memilih wanita dalam pemilihan umum periode selanjutnya.
2. Setiap lini organisasi baik pemerintah maupun swasta diminta untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum wanita. Terutama kepada setiap parpol peserta pemilu, kiranya juga memberi dorongan dan kesempatan yang luas, termasuk mendorong secara fasilitas bagi caleg perempuan untuk berjuang dalam pemilu. Dan juga, menghilangkan citra yang menyatakan bahwa kaum wanita itu adalah kaum yang lemah, dan kepada kaum pria seharusnya mendukung bukan menganggap wanita sebagai saingan serta merubah pandangan yang menyatakan bahwa kaum wanita itu lemah, apalagi dalam hal berpolitik.
3. Khusus bagi kaum wanita diharapkan untuk menambah pengetahuan, serta cerdas dalam berfikir, karena terkesan bahwa kaum wanita terutama yang ibu rumah tangga itu hanya mengharapkan penghasilan dari suami dan apalagi suaminya berpenghasilan tinggi. Meskipun wanita diberi kecukupan dari suami namun secara pribadi wanita harus menambah kekuatan pengetahuan sendiri. Yang nantinya akan menjadi bekal bagi kaum wanita untuk ikut menjadi calon Anggota Legislatif yang tentunya berpengetahuan, tekun dan beragama.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Hj. Meilizar Latif. Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD yang terdiri dari 100 orang anggota legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan wanitanya tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang laki-laki.
2. Kendala-kendala dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya pandangan bahwa partai politik serasat kepentingan, hal inilah yang sudah seharusnya dirubah.
  - b. Kaum wanita memang memiliki potensi, akan tetapi potensinya itu tidak mau direalisasikan ataupun diaplikasikannya menjadi suatu potensi yang ditampung suatu lembaga atau wadah.
  - c. Kendala dalam memenuhi keterwakilan perempuan itu sendiri bergantung kepada kebijakan masing-masing partai dan kendala juga berasal dari masyarakat sendiri sebagai pemilih.
  - d. Kompetensi perempuan untuk duduk di bangku politik masih rendah, bisa dilihat dari sedikitnya kandidat yang muncul di kalangan perempuan.
  - e. Kaum perempuan khususnya yang usia produktif, dengan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tidak selalu dapat siap pakai dalam mengurus organisasi dan melaksanakan tugas.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tersebut di periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Dari DPRD Provinsi Sumatera Utara sendiri dengan adanya keanggotaan Dewan Perempuan sebanyak 16 orang tersebut diupayakan agar dapat mensosialisasikan kepada partainya masing-masing agar keterwakilan perempuan lebih ditingkatkan.
- b. KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terkait mengenai 30 persen kuota keterwakilan perempuan baik kepada masyarakat maupun parpol-parpol yang akan mendirikan dan membentuk partai politik.
- c. Kaum wanita harus memilih wanita, masyarakat Sumatera Utara diminta harus percaya dengan wanita itu sendiri. Sementara khusus bagi kaum wanita diharapkan untuk menambah pengetahuan, serta cerdas dalam berfikir.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1. Diharapkan, dari setiap Partai-Partai Politik Peserta Pemilu terutama di bidang legislatif memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan, sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan itu sendiri di legislatif.
2. Diharapkan adanya sanksi yang tegas dalam Undang-undang terutama dalam Undang-undang Tentang Partai Politik dimana bagi setiap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 30 persen penyertaan keterwakilan perempuan dikenakan sanksi yang tegas tidak lulus verifikasi partai politik
3. Adanya Peraturan yang tegas selain Undang-Undang yang mengatur mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terutama di bidang legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anugrah, Astrid. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam Jakarta. 2009.
- Ashsofah, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.
- Basri, Setia. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner. 2011.
- Hanim, Rayza. *Perempuan Dan Politik*. Jakarta: Madani Institute. 2010.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka cipta. 1990.
- Zainal, Asikin dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soetjipto, Widyani Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2005
- ..... *Politik Harapan: Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Tangerang: Penerbit Marjin Kiri. 2011.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. 1985.
- Saragih, Bintan. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum*. Gaya Media Pratama. 1988.
- Kusumaatmadja, Sarwono. *Politik Dan Perempuan*. Depok : Koekoesan. 2007.
- Sastroatmodjo.Sudijono *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. 1995.

### 2. Peraturan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Indonesia. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Website**

<http://www.republika.co.id> Didi Purwadi, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Masih Rendah.*

<http://www.google.com> International IDEA *Laporan Hasil Konferensi, September 2002 di, Jakarta.*

<http://www.id.wikipedia.org>, *pengertian mengenai partai politik.*